



PUTUSAN
Nomor 70/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **M. Komarudin**
Pekerjaan : Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
Alamat : Koleang RT.06, RW.01, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
 2. Nama : **Muhammad Hafidz**
Pekerjaan : Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
Alamat : Jalan Kapuk Kamal Rawa Melati, RT.05, RW.01, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
 3. Nama : **Yulianti**
Pekerjaan : Buruh PT. Megahbuana Citramasindo
Alamat : Jalan Kali Baru Barat IV RT.011, RW.07, Nomor 47, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Yang dalam hal ini, masing-masing adalah pengurus dan bertindak mewakili untuk serta atas nama **Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia**, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata (Gg. Setia), RT.008, RW.02, Nomor 23D, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah tercatat sebagai

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 700/IV/P/III/2011.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H. dan Merlina, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat,. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan DPR;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 26 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 337/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan Nomor 70/PUU-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Oktober 2011, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,*

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, **Bukti P-4**), yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. memutus pembubaran partai politik; dan
 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
 4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) PARA PEMOHON

1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi

jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara”.
2. Doktrin “*organization standing*” ternyata tidak hanya dikenal sebagai doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 3. Bahwa para Pemohon dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, serta sekaligus selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak konstitusi buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama di dalam serikat buruh bernama Federasi Ikatan

Serikat Buruh Indonesia, yang memiliki tujuan untuk menggalang persatuan kaum buruh dalam mewujudkan hubungan perburuhan yang adil, dengan melakukan protes terhadap segala kebijakan pengusaha, maupun kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak-hak konstitusional kaum buruh, sebagaimana diperlihatkan dalam Anggaran Dasar Pemohon (**Bukti P-5**).

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, 18/PUU-VI/2008, dan 19/PUU-VII/2009, yang telah memberikan kedudukan hukum kepada Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial tanpa terkecuali berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat jaminan sosial tanpa terkecuali telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, yang mengatur untuk dapat menjadi peserta jaminan sosial hanya merupakan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk mendaftarkan ke badan penyelenggara jaminan sosial, sehingga apabila pemberi kerja atau pengusaha tidak mendaftarkan pekerja/buruh, termasuk pula buruh lainnya yang tidak tergabung dengan Pemohon, untuk menjadi peserta jaminan sosial menjadi terbatas, sehingga kerugian konstitusionalnya telah bersifat spesifik dan aktual terjadi di PT. Anugerah Setia Lestari dan di PT. Megahbuana Citramasindo (Bukti P-6, Bukti P-6A) serta di banyak perusahaan lainnya, sehingga buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*", serta amanat dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, dan telah pula ditegaskan dalam Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Nomor 102 Tahun 1952, yang menganjurkan agar semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja, yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1992, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468), untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja/buruh sebagai hak setiap orang tanpa terkecuali.

Namun, hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, hanya didapatkan apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja, mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jamsostek, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan*

pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini".

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Namun, lagi-lagi hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial hanya apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*".
4. Bahwa telah menjadi hak dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, tanpa terkecuali termasuk setiap masing-masing pekerja/buruh yang berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Jamsostek. Namun, senyatanya hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, hanya dapat terlaksana apabila pengusaha di tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara dengan membayar iuran sebesar 4,24% sampai dengan 11,74% dari upah pekerja/buruh sebulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN (http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/72). Sehingga, ketentuan *a quo* telah membatasi hak setiap pekerja/buruh untuk mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Akibat pemberlakuan ketentuan *a quo*, dari 30,72 juta pekerja/buruh yang berstatus pekerja/buruh tetap (**Bukti P-7**), hanya 9,12 juta pekerja/buruh (**Bukti P-8**) yang didaftarkan oleh pengusaha menjadi Peserta Jamsostek.

Bahkan di Ibukota DKI Jakarta, ada sebanyak 5.361 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 5,6 juta orang yang belum menjadi Peserta Jamsostek (**Bukti P-9**).

Senyatanya, ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek, tidak dapat menjadi "*alat paksa*" bagi pemberi kerja atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial.

Bahkan, akibat ketentuan *a quo* telah banyak menimbulkan konflik norma dan mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikuti-sertakannya pekerja/buruh yang bekerja di sebuah perusahaan menjadi peserta jaminan sosial, seperti yang terjadi pada buruh salah satu provider seluler, yang mengadakan aksi mogok kerja menuntut untuk didaftar menjadi peserta jaminan sosial (<http://www.batamtimes.com/batam/3761-tuntut-jamsostek-buruh-telkomsel-demo.html>), namun berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Upaya mengajukan gugatan oleh Dinas Tenaga Kerja atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial ke Pengadilan Negeri, (http://www.waspada.co.id/Index.php?option=com_content&view=article&id=124928:disnaker-tuntut-ptmjm&catid=14:medan&Itemid=27), tidaklah serta merta menjadi *shock therapy* dan alat paksa. Sehingga, dibutuhkan penafsiran khusus atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN.

5. Bahwa hak atas jaminan sosial merupakan milik setiap orang, sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Sehingga, setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja/buruh, seharusnya "*dapat*" mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial, dengan kewajiban iuran yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, kematian dan pemeliharaan kesehatan sebesar 4,24% sampai dengan 11,74% menjadi tanggung jawab pengusaha, dan iuran hari tua menjadi

tanggung jawab pekerja/buruh itu sendiri sebagai tabungan hari tua atau akibat pemutusan hubungan kerja.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, maka kepada setiap pekerja/buruh secara perseorangan diberikan hak untuk "*dapat*" mendaftarkan dirinya sendiri dan perusahaannya menjadi peserta jaminan sosial.

Sehingga muatan materi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, haruslah ditafsirkan menjadi, *program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan, maupun oleh pekerja/buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

4. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan *program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh*

pemberi kerja atau perusahaan, maupun oleh pekerja/buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak ditafsirkan *program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan, maupun oleh pekerja/buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bukti P-4A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Mahkamah Agung Nomor 10297/297K/ PDT/ 2010;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia;
8. Bukti P-6A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Nomor 33/05/Th.XIII, tanggal 10 Mei 2010 berjudul Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Februari 2010;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Harian Pelita edisi Senin, 25 Oktober 2010, Rubrik Ekonomi dan Keuangan berjudul "Jumlah Peserta Aktif Jamsostek";
11. Bukti P-9 : Fotokopi Berita tentang "5.361 Perusahaan di Jakarta Belum Anggota Jamsostek", sumber: www.jamsostek.co.id;

Selain itu para Pemohon juga mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli yang menyampaikan keterangan di dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Saksi Bakit

- Saksi adalah karyawan PT. Anugerah Setia Lestari, sebagai Driver dengan penghasilan perbulan Rp. 640.000,-;
- Saksi pernah sakit kencing batu pada tahun 2010, dan untuk operasi, saksi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- uang pribadi saksi; dari perusahaan hanya membantu uang kesehatan yang pertahun senilai Rp. 350.000,-;
- Saksi pernah mengajukan bantuan biaya ke perusahaan, dan malah diminta mengundurkan diri dengan bantuan Rp. 5.000.000,-;
- Saksi mengetahui adanya Jamsostek dan tahu akan manfaat kepesertaan Jamsostek, akan tetapi belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Saksi sudah pernah mendaftar ke Jamsostek di Cikarang, akan tetapi ditolak karena perorangan tidak dapat mendaftar, harus perusahaan;

2. Ahli Surya Tjandra

- Pada pokoknya, permohonan uji materiil ini adalah untuk meminta penafsiran khusus pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menyatakan, "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti."
- Ketentuan dari kedua Undang-Undang tersebut, dinilai para Pemohon telah menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat, khususnya buruh, terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. Masih relatif sedikitnya buruh formal yang jadi peserta Jamsostek, hanya sekitar 9.000.000 dari 30.000.000 buruh formal yang tercatat. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menyertakan buruhnya ke dalam Jamsostek dan cenderung menjadi sumber konflik perburuhan yang cukup serius.
- Untuk itu, menurut para Pemohon perlu penafsiran khusus pada kedua pasal tersebut menjadi program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke badan penyelenggara jaminan sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri, yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Permohonan seperti ini bagi yang banyak terlibat dalam memperjuangkan hak buruh, khususnya yang bekerja di sektor formal adalah sesuatu yang wajar. Mengingat pada praktiknya memang PT Jamsostek sebagai badan

penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, dinilai kurang berhasil menunjukkan kinerja yang diharapkan. Kepesertaan yang relatif kecil dibanding jumlah buruh formal yang ada, perluasan kepesertaan yang relatif sulit.

- Menurut ahli, hal ini terjadi karena memang PT Jamsostek dalam sistem yang ada sekarang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, menghadapi beberapa masalah struktural, antara lain: mengapa dari 30-an juta buruh formal yang ada, hanya 9 juta yang menjadi peserta Jamsostek? Mengapa juga PT Jamsostek praktis tidak mampu untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi sekitar 70 orang yang bekerja di ekonomi informal yang ada di Indonesia ini? Ini tidak lepas dari keterbatasan dari aturan pelaksanaan Undang-Undang Jamsostek itu sendiri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992, memungkinkan terjadinya *opting out*, atau memilih untuk tidak ikut Jamsostek selama bisa memberi manfaat yang lebih, dan tidak bersifat wajib, dan universal, atau menyeluruh. Jamsostek cuma untuk pekerja formal. Tidak diberikan kesempatan, walaupun belakangan ada perubahan sedikit kepada pekerja informal misalnya atau juga yang di antara itu.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek hanya mewajibkan buruh atau pekerja untuk menjadi peserta. Tapi tidak bagi pemberi kerja atau majikan. Dalam konteks tadi cerita Pak Bakit, yang jadi peserta itu adalah buruh. Tapi pemberi kerja tidak menjadi peserta atau tidak diwajibkan menjadi peserta. Maupun dewan direksi dari perusahaan, tidak wajib. Sehingga praktis tidak ada kontribusi dan saling keterkaitan antara pekerja buruh dengan pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial yang dibangun. Padahal Undang-Undang Dasar 1945, khususnya 28H ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas jaminan sosial.
- Alasan mengapa ada hambatan struktural dari PT Jamsostek dan Undang-Undang Jamsostek adalah, bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PT Jamsostek juga terbebani kewajiban untuk mencari keuntungan

atau *profit oriented*, yang mana ada kewajiban untuk memberikan *dividen* kepada pemerintah, bukan untuk sebesarnya kepada kepentingan peserta. Lihat juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang PT, kedua, Undang-Undang ini menjadi dasar pendirian PT Jamsostek dan beroperasinya PT Jamsostek.

- Menurut ahli, hal ini tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang nirlaba, *not for profit* atau tidak bertujuan mencari keuntungan. Meski pengelolaan sisa hasil usaha dimungkinkan selama kemudian digunakan untuk sebesarnya kepentingan peserta. Menurut estimasi Prof. H. Hasbullah Tabrani, ahli jaminan sosial, setidaknya ada Rp12 triliun itu uang yang harusnya menjadi uangnya buruh, itu masuk ke kantongnya pemerintah sebagai pendapatan atau *income* di luar pajak dan karenanya menjadi subjek bagi pajak pendapatan. Karena itu, PT Jamsostek dulu masih dikenakan pajak untuk penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dengan hanya sedikit sekali yang kembali kepada pesertanya, terakhir itu ya bagi-bagi duit saja, tetapi tidak secara sistematis, terserah pada direksi PT Jamsostek.
- Sebagai sebuah badan hukum bersifat privat perseroan terbatas, PT Jamsostek tidak bisa dan tidak boleh memiliki kemampuan atau kewenangan memberi sanksi, juga ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks yang terakhir inilah, tampaknya permohonan uji materiil seperti ini, menaruh perhatian khusus para Pemohon dalam permohonan uji materiil hari ini.
- Sesungguhnya, beberapa masalah struktural di atas, coba di atasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan belakangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.
- Undang-Undang SJSN menjadi dasar filosofis yang memberikan prinsip-prinsip pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali dan Undang-Undang BPJS membentuk badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang ini. Jadi, dia bukan cuma mengatur bagaimana pembentukan BPJS, tapi membentuk BPJS itu sendiri. Dengan kata lain, Undang-Undang BPJS secara khusus, spesifik menyebutkan badan hukum yang dibentuk

apa? Dan bagaimana ia akan dioperasionalkan? Jadi, tidak hanya mengatur pembentukannya seperti Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang PT.

- Bandingkan juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, itu juga bentuk Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang senada dengan Undang-Undang BPJS, terkait hal pembentukan badan khusus dengan dan bukan dalam Undang-Undang tersebut.
- Tugas dari BPJS adalah menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, sportabilitas, kepesertaan bersifat wajib dan amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
- Untuk itu, BPJS diberikan kewajiban dan kewenangan tertentu yang intinya adalah untuk memperbaiki persoalan dan masalah yang terjadi sebelumnya. Undang-Undang SJSN yang memberikan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang BPJS yang membentuk badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang SJSN, membawa beberapa konsekuensi struktural.
- Bahwa persoalan struktural, dicoba dijawab oleh kedua Undang-Undang yang terakhir ini, Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. BPJS yang dibentuk adalah badan hukum publik yang tugas utamanya adalah untuk menyediakan manfaat pasti, manfaat secara pasti. Artinya, besar dan kualitas manfaat berlaku sama secara menyeluruh dan komprehensif, lepas dari berapa pun besar iuran. Kalau iuran misalnya kita hitung dari persentase upah sebulan, itu kan ada yang bisa besar ada yang kecil tergantung besaran upah. Namanya iuran pasti, jadi hasilnya pun tergantung iurannya. Tetapi kalau sistem yang dibangun dalam Undang-Undang SJSN adalah manfaat yang pasti. Berapa pun besar iuran, manfaat sama semua. Dan ini menyeluruh untuk seluruh penyakit, bersifat komprehensif, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, baik itu buruh maupun pemberi kerja. Dan dengan melalui pengelolaan dana amanat yang

adalah dana publik, bertanggung jawab kepada publik. Untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan komprehensif ini, dibentuklah dua BPJS. BPJS Kesehatan, mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan, mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2015.

- Tugas pemungut iuran kepesertaan yang bersifat wajib sesuai dengan prinsip jaminan sosial menyeluruh, dilakukan oleh BPJS dan karenanya diperkenalkan melalui Undang-Undang untuk bersifat monopolistik. Kalau PT, tidak bisa monopolistik. Kemampuan menentukan harga dasar, berapa harga untuk membeli pelayanan dan rekanan, siapa yang dipilih *gitu*, yang dilakukan secara monopsoni. Monopolistik dan monopsoni ini dua prinsip penting dalam sistem jaminan sosial atau asuransi sosial, dimana ada satu suara dalam negosiasi dengan rekanan penyedia pelayanan, baik itu asosiasi rumah sakit maupun organisasi profesi dokter, misalnya dalam konteks jaminan kesehatan. Sebagaimana diargumenkan oleh Pemohon uji materiil ini, tantangan terbesar dari badan penyelenggara jaminan sosial adalah memperluas kepesertaan. Tadi kita melihat bahwa PT Jamsostek cuma ada 9.000.000 dari seharusnya 30.000.000. Sekarang data terakhir Rp 33.000.000,00 sektor formal itu. Untuk menjawab itu sesuai dengan Undang-Undang BPJS, BPJS diberi kewenangan. Jadi berbeda dengan PT Jamsostek, BPJS nanti, BPJS ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 11 huruf f dalam Undang-Undang BPJS. Maupun melaporkan kepada aparat penegak hukum, terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran maupun memenuhi kewajiban lainnya, Pasal 11 huruf g.
- Sampai sekarang tidak pernah ada yang ahli ketahui, pengusaha misalnya atau pemberi kerja di hokum, karena tidak menyertakan buruhnya atau pekerjanya ke Jamsostek. Dalam sistem asuransi sosial wajib dengan manfaat wajib seperti ini, hanya akan efektif kalau semua pihak, baik badan penyelenggara, maupun pemberi kerja, dan lebih khususnya lagi peserta, memang sungguh melihatnya sebagai kebutuhan dan manfaatnya memang sungguh dirasakan dalam cerita Pak Bakit. Kalau ditanya, apakah dia bersedia, katakanlah bergabung, dia pasti mau bergabung. Apakah

bersedia membayar iuran, pasti mau membayar iuran, selama memang manfaatnya dirasakan. Pak Bakit ini tidak miskin karena dia bekerja, walaupun gajinya di bawah upah minimum DKI yang dulu Rp. 1.300.000,00 tahun lalu dan gajinya Rp. 650.000,00, tapi tidak termasuk kriteria miskin. Jadi tidak berhak menikmati yang kita sebut jaminan kesehatan masyarakat. Seperti halnya saksi Pak Bakit, dia memperoleh SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan dari anggaran Pemda biasanya untuk jaminan kesehatan warga di wilayah tersebut., masalahnya cuma berlangsung 1 bulan. Setelah itu dia harus aplikasi lagi, masih diperiksa lagi, apakah memang benar tidak mampu dan seterusnya.

- Hal ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan semata dengan upaya represif, tetapi juga mensyaratkan upaya persuasif, melalui penyadaran dan terutama partisipasi aktif dari peserta sendiri. Dalam konteks inilah penafsiran yang lebih tegas terkait hal tersebut dalam aturan Undang-Undang, khususnya partisipasi peserta atau hak partisipasi dari para peserta menjadi relevan.
- Kesimpulan. Terkait dengan uji materiil penafsiran Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, beserta seluruh aturan pelaksanaannya, secara otomatis menjadi tidak berlaku lagi. Badan penyelenggaranya, PT. Jamsostek pun wajib menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan. Terhitung tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi 1 Juli 2015. Melaksanakan program-program jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, paling lambat 1 Juli 2015. Sementara dengan beroperasinya BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang Bapak Bakit harapkan sebetulnya JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan). Tapi dengan adanya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, ini akan masuk menjadi bagian BPJS Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT Askes. Mekanisme kerja kurang lebih mirip, cuma penanggungjawabnya dan penyelenggaranya beda, yaitu BPJS Kesehatan.

- Terkait dengan uji materiil penafsiran Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan catatan bahwa pentahapan memang logis pasal tersebut terkait pentahapan dalam kepesertaan, memang logis dan biasa dilakukan di banyak negara lain, yang memulai membangun sistem jaminan sosial menyeluruh. Misalnya mulai dengan mewajibkan peserta pemberi kerja dengan jumlah buruh yang besar duluan. Kalau di Korea itu yang mulai dengan perusahaan yang punya buruh di atas 500, terus berlanjut di atas 300, terus turun sampai tinggal 1 pun wajib mendaftarkan buruhnya atau pekerjanya.
- Kami menilai yang dimohonkan oleh Pemohon uji materiil ini tidak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maupun kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dan bisa membantu memperkuat tafsiran hukum terhadap pasal tersebut, khususnya terkait hak partisipasi buruh/pekerja untuk ikut secara aktif mendaftarkan dirinya sendiri. Khususnya ketika pemberi kerja/majikan lalai atau lambat melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dirinya dan buruh pekerjanya.
- Dalam kasus Pak Bakit, kita lihat bahwa perusahaan memang lalai tidak mendaftarkan. Dia punya kewajiban pekerja di perusahaan tersebut, kalau tidak salah saya juga sempat diskusi ada 60-an, orang. Itu artinya kalau di Undang-Undang Jamsostek di atas 10, wajib menyertakan. Problem kemudian memang tidak ada sanksi yang tegas. Sanksi pun tidak bisa juga terlalu represif, kalau menurut saya. Karena itu perlu ada sanksi yang sifat persuasif, dalam artian kita dorong, bagaimana para peserta ini tertarik untuk bergabung. Apakah dia tertarik dengan manfaatnya atau dia merasakan manfaat itu, maupun juga karena memang merasa ini penting.
- Kemudian Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN juga mewajibkan pemberi kerja pun sebagai peserta wajib. Jadi akan tersedia jaminan kesehatan secara dasar, menyeluruh, sama bagi semua orang, sesuai dengan kebutuhan medis. Kalau Jamsostek itu cuma terbatas, Pak, jadi tidak semua penyakit bisa di-cover. Kalau dalam sistem yang baru, mudah-mudahan seluruh penyakit bisa ter-cover. Dan yang mampu, menyumbang pada yang tidak mampu. Yang tidak mampu, kemudian kalau

masih tidak bisa membayar, tapi dia tidak bisa kemudian meminta penerima bantuan iuran, juga diatur dalam aturan yang selanjutnya.

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Pemerintah juga telah menyampaikan keterangan berupa *opening statement* yang disampaikan di dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011 sebagai berikut:

Opening statement Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang konstitusional *review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN. Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari M. Komarudin, dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut para Pemohon.

Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011, tanggal 6 Oktober 2011, dengan perbaikan permohonan tanggal 27 Oktober 2011. Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat *opening statement* sebagai berikut.

1. Pokok permohonan para Pemohon.

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN yang hanya memberikan kesempatan kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menyebabkan hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial hanya dapat terlaksana apabila pengusaha mendaftarkan pekerja/buruh kepada badan penyelenggara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menurut para Pemohon, agar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pekerja/buruh. Seharusnya setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja/buruh dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta jaminan sosial.

- 3) Sehingga menurut para Pemohon, muatan materi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN haruslah ditafsirkan menjadi program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial yang bersifat wajib yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja, atau perusahaan, maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang yang bersifat tentatif, dan diputus bersama dengan pokok permohonan para Pemohon, maka uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon akan dijelaskan dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan diserahkan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 9/PUU-V/2007.
 3. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan beberapa hal.

- 1) Bahwa sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan yang bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
- 2) Bahwa program sistem jaminan sosial nasional dengan sistem asuransi sosial merupakan suatu pilihan dari kebijakan hukum yang bersifat terbuka yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 dan dikuatkan kembali pada Putusan 50/PUU-VIII/2010, tanggal 21 November 2011 dengan mempertimbangkan sebagai berikut.
Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih Undang-Undang SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Bahwa program sistem jaminan sosial nasional memiliki prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajiban, dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara jaminan sosial secara berkala. Kemudian, besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk memungut iuran, dan pekerjaannya menambahkan iuran yang menjadi kewajiban, dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang SJSN ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011.

Terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Tahapan anggapan permohonan bahwa hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tidak dapat terlaksana apabila hanya pengusaha yang dapat mendaftarkan pekerja/buruh kepada badan penyelenggara.
 - a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN telah secara konsisten menggunakan kata *wajib* bagi setiap perusahaan/pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
 - b. Dalam angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata *wajib*. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
 - c. Implikasi terhadap penggunaan kata *wajib* dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jamsostek yang menyatakan, “Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), kemudian Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.”

- d. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, menurut pemerintah, ketentuan-ketentuan *a quo* telah memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja karena ketentuan *a quo* telah mewajibkan pemberi kerja, pengusaha untuk mendaftarkan buruh atau pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila dalam implementasinya masih terdapat pemberi kerja atau pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kepada pemberi kerja atau pengusaha akan tercantum sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jamsostek.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan *a quo* dapat menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikutsertakannya buruh atau pekerja menjadi peserta jaminan sosial. Karena menurut pemerintah, anggapan para Pemohon tersebut terkait erat dengan masalah implementasi dalam tatanan praktik. Dengan perkataan lain, anggapan para Pemohon tersebut tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan *a quo*.

- 2) Terhadap anggapan para Pemohon bahwa sebelumnya setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja atau buruh dapat mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa pemerintah sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011 yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang SJSN, kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu, Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian, seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain, perikatan antara tertanggung atau peserta dengan penanggung BPJS dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir miskin atau orang yang tidak mampu, maka iurannya dibayar oleh pemerintah.

- b. Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan kerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja dalam hubungan hukum perjanjian kerja tersebut adalah merupakan perjanjian yang bertimbang balik. Maka kewajiban pihak A1 atau pengusaha secara *contrario* adalah merupakan hak bagi pihak lainnya atau pekerja atau buruh. Dengan demikian, walaupun dalam Undang-Undang hanya disebutkan kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial sudah dapat diartikan adalah merupakan hak pekerja untuk menjadi peserta jamsostek.
- c. Namun demikian menurut pemerintah, walaupun sebagaimana diuraikan dalam huruf b di atas, bukan berarti setiap pekerja atau buruh dapat secara bebas mendaftarkan diri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Karena jika setiap pekerja atau buruh mendaftarkan diri sendiri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja, dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab pada pendaftaran kepesertaan.

Selain hal tersebut di atas, pemerintah dapat menyampaikan bahwa kewajiban pendaftaran kepesertaan oleh pengusaha tersebut juga dimaknai adanya kewajiban yang melekat untuk membayar iuran oleh pengusaha khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian vide Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan.

Dalam uraian di atas, menurut pemerintah, adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa hanya pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan adalah sebagai perwujudan kepastian hukum dan sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang dilaksanakan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan perkataan antara lain ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap anggapan Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN haruslah ditafsirkan menjadi program jaminan sosial, merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang

didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan. Walaupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaannya di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa para Pemohon petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan tegas utamanya dalam mempertentangkan antara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang SJSN dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu ujian. Dengan perkataan lain, menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon kabur.
- 2) Bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya adalah menjadi tanggung jawab pengusaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN, sehingga ketentuan yang dimohonkan untuk diuji menurut Pemerintah tidak memerlukan penafsiran lain atau Mahkamah Konstitusi tidak perlu memberikan tafsir kembali, baik yang bersifat kondisioner, konstitusional, baik maupun yang bersifat *constitutionally and unconstitutional*, karena menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* telah jelas, tegas, dan limitatif.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah memenuhi prinsip-prinsip adanya ketegasan maupun adanya kepastian, dengan perkataan lain, ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi guna memberikan perlindungan kepada setiap orang yang dalam hal ini memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain keterangan lisan, Pemerintah juga mengajukan satu orang Ahli yang telah menyampaikan keterangan di dalam persidangan tanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Basani Situmorang

- PT JAMSOSTEK (Persero) adalah penyelenggara jaminan sosial yang didirikan sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di sektor swasta. Dalam menjalankan visi dan misinya, PT.Jamsostek (Persero) selalu berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1992, PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan 4 (empat) program jaminan sosial yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Apabila dibandingkan dengan 5 (lima) program yang diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka hanya 1 (satu) program yang belum dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) yaitu Jaminan Pensiun (JP).
- Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 telah disebutkan dengan jelas bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib diikutsertakan dalam program Jamsostek. Hal yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kedua peraturan tersebut mempunyai kedudukan yang setara di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa yang sama pula.
- Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT. Jamsostek (Persero) telah

melaksanakan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, khususnya prinsip nirlaba. Meskipun badan hukum PT. Jamsostek (Persero) adalah BUMN yang mencari keuntungan, tetapi pemegang saham tidak lagi menerapkan prinsip tersebut karena bertentangan dengan prinsip nirlaba yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

- Untuk menyelaraskan prinsip SJSN tersebut, maka pemegang saham PT. Jamsostek (Persero) sejak tahun 2008 tidak memungut deviden dari PT. Jamsostek (Persero), tetapi deviden tersebut dikembalikan kepada peserta. Hal ini dapat kita lihat dari Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.61869.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 26 yang berbunyi, "Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kerugian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan penggunaan lain yang ditetapkan oleh RUPS."
- Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas maka PT. Jamsostek (Persero) melaksanakan prinsip penggunaan hasil pengelolaan untuk peserta sebagai berikut:
 1. Hasil pengembangan dana dan sisa hasil usaha dikembalikan seluruhnya kepada peserta dalam bentuk peningkatan manfaat program dan peningkatan kesejahteraan peserta. Hasil pengembangan dana Jaminan Hari Tua selalu diatas rata-rata bunga bank pemerintah.
 2. Peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara berkala
 3. Peningkatan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor KEP/310/102011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Manfaat Tambahan Bagi Peserta Jamsostek, berupa pemberian pelayanan: *Haemodialsa* (cuci darah), Operasi jantung, Pengobatan penyakit kanker dan pengobataih penyakit HIV/AIDS.
 4. Peningkatan peranan peningkatan kualitas hidup peserta melalui program Kesejahteraan Peserta seperti:
 - 4.1 Program DPKP

Investasi Jangka Panjang berupa rumah susun sewa

Pinjaman berupa uang muka KPR, koperasi karyawan dan provider jasa kesehatan, hibah berupa ambulance, kesehatan gratis, beasiswa, pelatihan, rehab BLK dan bantuan PHK.

4.2 Program Kemitraan

Pinjaman berupa Unit Usaha kecil, Diklat dan Penelitian dan pengembangan

4.3 Program Bina Lingkungan berupa bencana alam, pendidikan dan latihan, sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan BUMN peduli.

- Selain penjelasan di atas, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung di dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.
- Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya menjadi kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek.
- Berdasarkan prinsip tersebut, maka Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi: "*Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*". Demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN berbunyi, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya*

sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

- Kedua ketentuan tersebut di atas tidak merugikan pekerja karena apabila pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program Jamsostek kepada badan penyelenggara, pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992). Untuk mengimplementasikan Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992 tersebut di atas, serikat pekerja di perusahaan dapat mengutarakan kepada pengusaha bahwa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya yang dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila pengusaha tetap tidak mengindahkan keinginan serikat pekerja, maka pengurus serikat pekerja dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pengawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah untuk memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia seharusnya duduk bersama dengan pengusaha yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dimana para Pemohon menginginkan disamping pemberi kerja mendaftarkan, diberikan juga kesempatan kepada tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara. Ketentuan ini bisa menimbulkan permasalahan karena untuk menjadi peserta Jamsostek ada kewajiban pengusaha dan tenaga kerja secara bersama-sama untuk membayar iuran sesuai dengan program yang diikuti. Apabila tenaga kerja mendaftarkan dirinya ke badan penyelenggara akan tetapi pengusaha tidak membayar iuran, maka tenaga kerja tersebut belum menjadi peserta makna Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke badan penyelenggara. Apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit dan sebagainya, pengusaha tetap

harus bertanggungjawab. Dengan demikian tenaga kerja tetap mendapatkan hak dan perlindungan dari perusahaan.

Kesimpulan:

- PT. Jamsostek (Persero) pada prinsipnya telah melaksanakan prinsip-prinsip SJSN. Namun demikian, khusus untuk prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, PT Jamsostek membutuhkan dukungan dari instansi yang berwenang untuk *law enforcement* untuk mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek. Walaupun demikian, PT. Jamsostek (Persero) akan terus mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip SJSN yang telah dilaksanakan

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Jamsostek dan UU SJSN yang dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN.

- Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yaitu: *“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”*.
- Adapun bunyi Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yaitu: *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”*.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Jamsostek dan UU SJSN.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon hak untuk mendapat jaminan sosial tanpa terkecuali telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi peserta jaminan sosial hanya merupakan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk mendaftarkan ke badan penyelenggara jaminan sosial, sehingga apabila pemberi kerja atau pengusaha tidak mendaftarkan pekerja/buruh, termasuk pula buruh lainnya yang tidak tergabung dengan Pemohon, untuk menjadi peserta jaminan sosial menjadi terbatas. (vide Permohonan *a quo* hal. 8).
2. Bahwa, para Pemohon beranggapan hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, hanya didapatkan apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh ke Badan Penyelenggara yaitu Jamsostek. (vide Permohonan *a quo* hal. 9).

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

- Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*".

KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Jamsostek dan UU SJSN

Terhadap permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR perlu memberikan pandangan mengenai kedudukan perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan perekonomian, begitu juga halnya tenaga kerja memiliki peran dalam menggerakkan perusahaan. Meskipun perusahaan dan tenaga kerja merupakan dua subjek yang berbeda namun memiliki interdependensi atau saling ketergantungan. Perusahaan selain sebagai prinsipal juga sebagai administrator dalam hubungan kerja. Dalam pola hubungan seperti tersebut di atas tenaga kerja memiliki hak administrasi terhadap perusahaan.
2. Perusahaan tidak semata-mata mempunyai kewenangan tetapi mempunyai kewajiban terhadap tenaga kerja yaitu memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pesangon,

memberikan cuti, memberikan kesempatan untuk mendirikan serikat buruh, memberikan pelatihan kerja dan memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Di dalam perlindungan tenaga kerja perusahaan dibebankan kewajiban menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, serta wajib menanggung iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan iuran pemeliharaan kesehatan serta jaminan hari tua yang ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja.

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya sebagai peserta program Jamsostek pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban administrasi dan tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan program Jamsostek yaitu memberikan perlindungan jaminan sosial dan menanggung iuran Jamsostek serta memungut iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja, dan membayarkannya kepada Badan Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UU Jamsostek.
4. Bahwa mengingat kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan Jamsostek ada pada perusahaan maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan peserta Jamsostek pada Badan Penyelenggara adalah perusahaan bukan tenaga kerja itu sendiri. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, tenaga kerja dapat menuntut perusahaan, dan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan tenaga kerja, pengusaha dapat dikenakan hukuman. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek. Selain sanksi pidana, dalam hal pengusaha tidak menjalankan kewajibannya dapat juga dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu pendaftaran bukan semata-mata bersifat administrasi belaka tetapi terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pengusaha yang tidak mungkin dialihkan kepada pekerja.

5. Berdasarkan uraian di atas sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa tidak terdapat pertentangan Pasal *a quo* dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN **tidak bertentangan** dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468, selanjutnya disebut UU Jamsostek) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut sebagai UU SJSN), yang menyatakan:

- **Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek:** “*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”;
- **Pasal 13 ayat (1) UU SJSN:** “*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*”;

Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji, yaitu:

- **Pasal 28H ayat (3):** “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”, dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam bagian Duduk Perkara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN. Kerugian konstitusional yang dimaksud menurut Pemohon sebagai seorang buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial yang terbatas akibat kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], dan paragraf [3.8] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek, sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi memenuhi hak konstitusionalitas yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*", tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan sehingga menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan, "*Program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”, dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebaskan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut. Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi;

[3.13.1] Menimbang bahwa dalam *petitum* para Pemohon, kedua pasal yang dimohonkan pengujian digabungkan menjadi satu. Menurut Mahkamah karena pengujian terdiri dari dua norma dalam dua Undang-Undang yang berbeda, maka akan dilakukan pemisahan dalam pertimbangan dan amar putusan;

[3.13.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*" bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial*";

[3.13.3] Menimbang bahwa demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan*

Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;

[3.13.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial. Untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial, maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) selengkapnyanya harus dibaca, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta*

- program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial”;*
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) selengkapnya harus dibaca, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;*

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN